



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 902 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari
2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 902 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN KELING KABUPATEN
 JEPARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MUHAMMAD MAHSUFUN NUHA	LAKI-LAKI	BUMIHARJO	TERPILIH
2	NURUL HUDA	LAKI-LAKI	BUMIHARJO	TERPILIH
3	ALI RIDLO	LAKI-LAKI	BUMIHARJO	TERPILIH
1	AFIF FATKURROHMAN, S.PD.I	LAKI-LAKI	DAMARWULAN	TERPILIH
2	MUCHLASUL GHUFRON	LAKI-LAKI	DAMARWULAN	TERPILIH
3	MUSLIKUN	LAKI-LAKI	DAMARWULAN	TERPILIH
1	RAHMA ADI PRADANA	LAKI-LAKI	GELANG	TERPILIH
2	PURWANTO	LAKI-LAKI	GELANG	TERPILIH
3	ROZAQ SYAFRIZAL	LAKI-LAKI	GELANG	TERPILIH
1	NUR HADI	LAKI-LAKI	JLEGONG	TERPILIH
2	PUPUT ROCHMAWATI	PEREMPUAN	JLEGONG	TERPILIH
3	EKHO PUJI SAPUTRO	LAKI-LAKI	JLEGONG	TERPILIH
1	TOTOK SUPRAPTO	LAKI-LAKI	KALIGARANG	TERPILIH
2	AAN RIFKIN	LAKI-LAKI	KALIGARANG	TERPILIH
3	NANING WIDAYANTI	PEREMPUAN	KALIGARANG	TERPILIH
1	NOOR KHOLIQ	LAKI-LAKI	KELET	TERPILIH
2	ERI YUSianto	LAKI-LAKI	KELET	TERPILIH
3	JOKO SUSILO	LAKI-LAKI	KELET	TERPILIH
1	ABDUL RACHMAN EKA WACHYONO	LAKI-LAKI	KELING	TERPILIH
2	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	KELING	TERPILIH
3	JOKO PUJI SUFENDY	LAKI-LAKI	KELING	TERPILIH
1	NURUL AINI	PEREMPUAN	KLEPU	TERPILIH
2	AHMAD KHOIRUL ANWAR	LAKI-LAKI	KLEPU	TERPILIH
3	AGUS SUSANTO	LAKI-LAKI	KLEPU	TERPILIH
1	RAHAYU WIJI PURNANINGSIH	PEREMPUAN	KUNIR	TERPILIH
2	PURWANTO	LAKI-LAKI	KUNIR	TERPILIH
3	RENI ZULI SELVIA	PEREMPUAN	KUNIR	TERPILIH
1	RUJONO	LAKI-LAKI	TEMPUR	TERPILIH
2	INPRI ANTINI,S.PD	PEREMPUAN	TEMPUR	TERPILIH
3	NUR SOLIKHIN	LAKI-LAKI	TEMPUR	TERPILIH
1	NUR AHMAD AROFIQ	LAKI-LAKI	TUNAHAN	TERPILIH
2	RIKA WURDIYAHNINGRUM	PEREMPUAN	TUNAHAN	TERPILIH
3	RUDI ISDIANTORO	LAKI-LAKI	TUNAHAN	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ERSA EFRIZAL	LAKI-LAKI	WATUAJI	TERPILIH
2	AH. YAZID KHOIRONI	LAKI-LAKI	WATUAJI	TERPILIH
3	AHMAD RIO APRIAWAN	LAKI-LAKI	WATUAJI	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO